

Kebijakan Suksesi Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Directors Succession Policy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
<p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, Bank Mandiri merancang Program Talent & Succession Management, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Selain itu sebagai Perusahaan Terbuka juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitan atau Perusahaan Publik.</p>	<p>In order to prepare the regeneration of the Bank's leadership in the future, Bank Mandiri has designed Talent & Succession Management, a Directors Succession Policy which has been harmonized with the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of State Owned Enterprises. In addition, as a public company.</p> <p>Bank Mandiri also refers to OJK regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies.</p>

Directors Succession Policy's Process

